

Volume 12 Nomor 1 April 2025

Jurnal Jendela Hukum

<https://www.ejournalwiraraja.com/index.php/FH>

P-ISSN : 2355-5831, E-ISSN : 2355-9934

PERAN CIVIL SOCIETY DALAM DEMOKRASI INDONESIA

Sri Yanti¹, Urip Giyono²

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon

Email : urip.giyono@umc.ac.id

ABSTRACT

Civil Society is considered as a central actor in the democratization process. For example, it can assess the weak role of state institutions, ideological indoctrination, and restrictions on human rights by the government. Over time, the role of civil society can be said to be not good because riots still occur in demonstrations. This writing aims to describe the role of Civil Society in democratic life in Indonesia. This research is qualitative descriptive. Data collection techniques use literature studies. The results of the study show that the role of civil society is: (a) as a complement to the role of the state, namely advancing welfare; (b) as a substitute, namely carrying out activities that have not/have not been carried out by the state in serving the interests of the community; (c) as a counter-power to the state in the form of supervision.

Key word: *Civil Society, Democracy*

ABSTRAK

Civil Society dinilai sebagai aktor pusat dalam proses demokratisasi. Misalnya, dapat menilai lemahnya peran lembaga negara, indoktrinasi ideologi, serta pembatasan hak asasi manusia oleh pemerintah. Seiring dengan berjalannya waktu, peran civil society dapat dikatakan belum baik karena dalam aksi demonstrasi masih terjadi kerusuhan. Penulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran Civil Society dalam kehidupan demokrasi di Indonesia. Penelitian ini termasuk deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan studi literatur. Hasil kajian menunjukkan bahwa peran civil society yaitu: (a) sebagai pelengkap peran negara yaitu memajukan kesejahteraan; (b) sebagai substitutor yaitu melakukan aktivitas yang belum/tidak dilakukan negara dalam melayani kepentingan masyarakat; (c) sebagai kekuatan tandingan negara dalam bentuk pengawasan.

Kata kunci: *Civil Society, Demokrasi*

1. PENDAHULUAN

Secara historis, civil society berakar kuat dalam perjalanan intelektual dan sosial Eropa barat. Inti dari konsep ini adalah penolakan terhadap segala jenis otoritarisme dan totalitarisme. Wujud civil society ditemukan pada episode-episode tertentu dalam sejarah Eropa.

Gagasan tentang civil society tampak semakin mendapat tempat dalam wacana masyarakat Indonesia. Konsep civil society sendiri berasal dari sejarah peradaban Barat. Di tempat asalnya, Eropa Barat konsep ini sudah lama tidak banyak dibicarakan. Civil society kembali diperbincangkan ketika gerakan solidaritas di Polandia pimpinan lech Walesa melancarkan perlawanan terhadap dominasi pemerintahan jenderal Jeruzelski.

Peran masyarakat sipil selama masa demokratisasi telah berkembang dengan pesat bersamaan dengan meningkatnya minat teoretis pada otoritarianisme sebagai sistem politik (Lewis, 2013). Di banyak negara, civil society dianggap sebagai aktor sentral dalam proses “demokratisasi gelombang ketiga” sebagaimana oleh Samuel Huntington yang dipahami sebagai diagnosis terhadap berbagai macam “penyakit” demokrasi akibat kerusakan partai politik, kurangnya kepercayaan terhadap parlemen, kecenderungan para politisi untuk berperilaku curang, dan sebagainya. Civil society seolah-olah mendapat tempat yang sakral dalam analisis politik (Khilnani, 2001).

Di Indonesia, gagasan civil society sudah lama tumbuh berkembang. Gagasan awalnya dilakukan dengan mengidentifikasi hak-hak masyarakat yang dirampas kemudian membangun kesadaran bahwa hak-hak itu harus dikembalikan (Usman, 2001). Apabila negara terlalu kuat dan sektor swasta terlalu mendominasi tetapi masyarakat dalam keadaan lemah maka akan terjadi stagnasi dan ketergantungan masyarakat terhadap pasar. Cita-cita yang ingin diwujudkan yaitu tidak ada dominasi negara dan tidak ada dominasi oleh kelompok yang kuat terhadap kelompok yang lemah (Usman, 2001). Gerakan yang dilakukan civil society melalui CSO (Civil Society Organization) yaitu dengan melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat, baik di sektor pendidikan, kesehatan, maupun sektor-sektor yang lainnya.

Pada saat negara semakin meminimalisasi perannya maka muncul kekuatan civil society untuk mengambil alih peran yang seharusnya dilakukan oleh negara. Hal

tersebut tidaklah menjadi masalah karena seperti yang dikemukakan UNDP bahwa good governance menuntut pada terjadinya sinergi dalam pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan sektor negara dan sektor non negara dalam suatu urusan kolektif.

Berkembangnya civil society setelah Orde Baru runtuh menimbulkan sebuah harapan baru yakni munculnya sebuah kekuatan yang penting dalam mendorong gerakan baru politik di Indonesia. Pada saat yang sama, struktur politik yang lebih terbuka dan memberi banyak kesempatan luas adalah keuntungan yang dimanfaatkan oleh kelompok civil society di Indonesia. Akibatnya ruang politik seperti negosiasi dan lobi dengan penguasa politik yang dulu dianggap sebagai sesuatu hal yang tidak disukai oleh para aktornya, menjadi faktor penting yang harus dipertimbangkan kembali. Maka tidaklah heran bila saat ini, beberapa aktor civil society lebih memilih bergabung dengan partai politik dan bersedia untuk dicalonkan sebagai anggota legislative dalam pemilu 2009 yang lalu.¹

Partisipasi masyarakat menjadi perhatian pusat dalam demokrasi Indonesia. Bagaimana negara demokrasi benar-benar memaksimalkan partisipasi masyarakat agar ikut berpartisipasi menyerukan suaranya dalam pemerintahan public. Adapun yang disebut dengan civil society dalam sebuah tatanan negara. Civil society diartikan sebagai masyarakat madani yaitu masyarakat sipil yang tanggap dan juga beradab serta masyarakat yang memiliki budaya dan dapat mempertahankan budayanya. Dalam demokrasi tentunya peran dan partisipasi masyarakat menjadi esensi yang sangat penting. Efisiensi demokrasi yang dilangsungkan dalam suatu negara banyak yang memandang sejauh mana masyarakat turun langsung dalam proses pembentukan masyarakat. Memang dalam demokrasi masyarakat memiliki peran yang sangat vital. Ketika civil society dikaitkan dengan demokrasi, maka kontaminasi liberalism menjadi tak terelakkan. Tidak dapat dipungkiri bahwa kebangkitan kembali gagasan civil society pada decade 1970-an dan 1980-an setelah lama dilupakan orang sejak pertama kali diperkenalkan oleh para tokoh “the Scottish enlightenment” seperti John Locke, Adam Fergusson dan John Stuart Mill ditandai oleh

¹ Aditya Perdana, ‘Civil Society Dan Partai Politik Dalam Demokrasi Di Indonesia’, *Seminar Internasional: Dinamika Politik Lokal Di Indonesia*, 2009, 28–30.

sebuah janji untuk membentuk masyarakat aman, sejahtera dengan pengakuan terhadap hak-hak individu.²

Konsep civil society, negara, dan demokrasi merupakan bahan diskursus menarik dalam beberapa dekade belakangan ini. Ketiga konsep ini merupakan elemen yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan jika membicarakan kehidupan politik suatu negara. Konsep civil society atau yang sering disebut masyarakat sipil terkadang dipertentangkan dengan konsep negara. Hal ini terjadi disebabkan oleh pengaruh rezim yang berkuasa di suatu negara dapat mempengaruhi kehidupan civil society. Jika rezim yang berkuasa tersebut bersifat otoritarian bahkan totalitarian maka tidak akan terbentuk civil society, dan dalam suatu negara yang demokratis maka dapat ditemukan civil society yang diharapkan menjadi penyeimbang kekuasaan negara serta menjembatani antara negara dan masyarakat). Secara spesifik, konsep civil society dan demokrasi juga memiliki hubungan yang sangat erat. Namun hubungan tersebut bersifat dialektis, artinya civil society dan demokrasi saling mempengaruhi, terkadang demokrasi dapat dijadikan variabel dependen dan disisi yang lain demokrasi dapat dijadikan variabel independen. Alexis de Tocqueville dalam tulisannya *Democracy in America*, menyatakan bahwa civil society merupakan kelompok penyeimbang kekuatan negara. Kekuatan politik dan masyarakat sipil menjadi kekuatan utama dalam membentuk demokrasi yang kuat dan bertahan lama di Amerika. Alagappa berargumen bahwa civil society merupakan variabel kunci yang menjelaskan liberalisasi politik dan transisi menuju demokrasi serta perkembangan dari civil society menjadi prasyarat dari konsolidasi demokrasi (Alagappa, 2004).³

2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah studi literatur. Metode studi literatur adalah kegiatan atau aktivitas yang berkaitan dengan kegiatan membaca, mencatat, dan mengolah data yang didapat dari pustaka (Zed, 2008). Kajian literatur ini dilakukan dengan mencari literatur dari berbagai artikel ataupun jurnal yang telah dipublikasikan yang relevan dengan judul jurnal peran civil society

² Perdana.

³ Wan Asrida, Auradian Marta, and Sofyan Hadi, 'Civil Society, Demokrasi Dan Demokratisasi', *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 20.2 (2021), 26–37 <<https://doi.org/10.35967/njip.v20i2.225>>.

dalam demokrasi Indonesia. Berbagai macam literatur tersebut diantaranya adalah jurnal yang telah dipublikasikan secara online, buku, dan lain sebagainya. Kemudian melakukan analisis terhadap artikel ataupun jurnal yang telah didapatkan.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Makna Civil Society

Civil society jika dikaitkan dengan demokrasi, maka kontaminasi liberalisme menjadi tidak terelakkan. Tidak dapat dipungkiri bahwa bangkitnya gagasan civil society pada dekade 1970-an dan 1980-an, pertama kali diperkenalkan oleh para tokoh “the Scottish enlightenment” (pencerahan di Skotlandia) seperti Adam Ferguson, John Locke, dan John Stuart Mill, ditandai oleh sebuah janji untuk membentuk masyarakat yang aman sejahtera dengan pengakuan terhadap hak-hak individu (Hadiwinata, 2005: 6). Konsep masyarakat sipil kembali berabad-abad dalam pemikiran Barat dengan akarnya Yunani kuno. Gagasan modern masyarakat sipil muncul pada abad ke-18, dipengaruhi oleh ahli teori politik dari Thomas Paine ke George Hegel, yang mengembangkan gagasan masyarakat sipil sebagai domain yang sejajar tetapi terpisah dari negara. Masyarakat sipil tidak harus disamakan dengan non-pemerintah organisasi (NGOS).

LSM ialah bagian dari civil society walaupun mereka mempunyai peran penting dan terkadang peran utama dalam mengaktifkan partisipasi warga dalam membangun sosial-ekonomi dan politik dalam membentuk atau mempengaruhi kebijakan. Civil society ialah konsep yang lebih luas, yang memuat semua organisasi dan asosiasi yang ada di luar negara dan pasar (Pasha, 2004: 2-3). Civil society melayani untuk menyeimbangkan kekuatan negara dan melindungi individu dari kekuatan negara. Dalam ketiadaan masyarakat sipil, negara seringkali perlu melangkah untuk berorganisasi individu yang tidak mampu mengatur diri mereka sendiri. Hasilnya individualisme berlebihan karenanya bukanlah kebebasan, melainkan tirani (Fukuyama, 2010:11). Masyarakat sipil paling sering didefinisikan sebagai seperangkat organisasi itu beroperasi antara negara, keluarga (individu; rumah tangga) dan produksi ekonomi (pasar; perusahaan). Masyarakat sipil independen dari negara dalam hal keuangan, dan CSO (Civil Society Organization) tidak bertujuan untuk menduduki negara, tetapi mencoba untuk mempengaruhinya (Kopecky & Mudde, 2010: 5).

Masyarakat sipil merujuk pada ruang politik yang asosiasi sukarela sengaja berusaha untuk membentuk aturan yang mengatur satu atau aspek lain dari kehidupan sosial. "Aturan" dalam konsepsi ini mencakup kebijakan khusus, norma yang lebih umum, dan struktur sosial yang lebih dalam. Dengan demikian, tindakan masyarakat sipil dapat menargetkan arahan formal (seperti undang-undang), konstruksi informal (seperti banyak peran gender), dan atau tatanan sosial secara keseluruhan. Aspek kehidupan sosial yang menjadi perhatian yaitu tata kelola ranah global (Scholte, 2002:283). Diamond (1999:221) menjelaskan bahwa masyarakat sipil merupakan wilayah kehidupan sosial yang terorganisir terbuka, suka rela, mandiri, mandiri dari negara, yang diikat oleh tatanan hukum atau serangkaian kolektif bersama aturan. Sedangkan Eisenstadt menyimpulkan bahwa civil society adalah sebuah masyarakat yang baik secara individual maupun secara kelompok, di dalam kehidupan bernegara dapat berinteraksi dengan negara secara independen. Namun, ada beberapa komponen yang terpenuhi untuk membentuk apa yang dinamakan civil society, yaitu otonom (kemandirian), akses masyarakat terhadap lembaga negara, arena publik yang otonom dan arena publik yang terbuka (Parmudi, 2015: 300).

3.2 Akar-akar civil society di Indonesia

Secara historis kelembagaan civil society telah muncul ketika proses transformasi akibat modernisasi terjadi dan menghasilkan pembentukan sosial baru yang berbeda dengan masyarakat tradisional. Jadi akar-akar civil society di Indonesia bisa dirunut secara historis semenjak terjadinya perubahan sosial ekonomi pada masa kolonial, utamanya ketika kapitalisme merkantilis mulai diperkenalkan oleh Belanda. Ia telah ikut mendorong terjadinya pembentukan sosial lewat proses industrialisasi, urbanisasi dan pendidikan modern. Hasilnya, yaitu, munculnya kesadaran baru di golongan kaum elite pribumi yang kemudian mendorong terbentuknya organisasi-organisasi sosial modern di awal abad ke-20. Gejala ini menandai mulai bersemainya civil society di negeri ini. (Zainor Ridho 2019:108)

Civil society dalam perjalanannya, pertumbuhan civil society Indonesia pernah mengalami suatu masa yang cukup menjanjikan pertumbuhannya. Hal ini terjadi pada masa pasca-revolusi (tahun 1950-an), pada saat organisasi-organisasi sosial dan politik dibiarkan tumbuh bebas dan kuat dan warga masyarakat yang baru saja

medeka. Tambahan pula, pada masa ini, negara yang baru lahir belum memiliki kecenderungan intervensionis, sebab kelompok elite penguasa berusaha keras untuk mempraktikkan sistem demokrasi parlementer. Tak pelak lagi, ia menciptakan kekuatan masyarakat yang pada saatnya akan mampu untuk menjali penyeimbang atau pengawas terhadap kekuatan negara. . (Zainor Ridho 2019:109)

Sayang sekali, iklim demikian tidak berlangsung lama sehingga dapat membuat civil societer di negeri kita bisa memiliki akar yang kokoh. Yang terjadi justru sebaliknya. Civil society yang mulai berkembang itu separa mengalami penyurutan terus menerus. Bahkan akibat dari krisis kristis polink pada level negara ditambah dengan kebangkrutan ekonomi dalam skala manif distorsi-distorsi dalam masyarakat pun meruyak. Hal ini pada gilirannya menghalangi kelanjutan perkembangan civil socico, Malahan, ormas ormas dan lembaga lembaga sosial berubah menjadi alat bagi merekaknya politik aliran dan pertarungan berbagai ikkologi. Dapat dikatakan bahwa katila desawara 1950-an berakhir dan dasawarsa 1960-an dimulai, civil society yang baru berkembang di negeri kita telah mengalami kemandekan dan kemunduran.

Kondisi civil society demikian mencapai titik terbawahya pada rezim Soekarno, dipotong oleh upaya penguatan negara dan dilakukan dengan dukungan elite kekuasaan yang baru. Kendati demikian upaya ini harus menunggu sampai munculnya Orde Baru untuk benar-benar berhasil. Di bawah rezim Demokrasi terpimpin, politik Indonesia di kuasai oleh penggunaan mobilisasi massa sebagai alat legitimasi politik. Akibatnya, setiap usaha yang dilakukan oleh anggota masyarakat untuk mencapai kemandirian berisiko dicurigai sebagai kontra-revolusi. Demikian pula, menguatnya kecenderungan ideologisasi politik telah mempertajam polarisasi politik sehingga merapuhkan kohesi sosial.

Tumbangnya rezim Soekarno dan munculnya Orde Baru menunjukkan proses restrukturisasi politik, ekonomi, dan sosial mendasar yang membawa dampak-dampak tersendiri bagi perkembangan civil society di Indonesia. Pada dataran sosial-ekonomi akselerasi pembangunan lewat industrialisasi telah berhasil menciptakan pertumbuhan ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya, la juga mendorong terjadinya perubahan struktur sosial masyarakat Indonesia yang ditandai dengan tergesernya pola pola kehidupan masyarakat agraris. Kelas-kelas sosial baru dalam

masyarakat tumbuh dan berkembang utamanya terbentuknya kelas menengah yang ada di wilayah urban. Demikian pula dengan semakin tingginya tingkat pendidikan anggota masyarakat, maka tuntutan akan perbaikan kualitas kehidupan pun menjadi semakin tinggi. Pada dataran politik, Orde Baru melanjutkan upaya sebelumnya untuk memperkuat posisi negara di segala bidang. Ini tentu saja harus dibayar dengan merosotnya kemandirian dan partisipasi politik anggota masyarakat. Penetrasi negara yang kuat dan jauh, terutama lewat jaringan birokrasi dan aparat keamanan telah mengakibatkan semakin menyempitnya ruang-ruang bebas yang dulu pernah ada.

Akibatnya, kondisi civil society dan pertumbuhannya dibawah Orde Baru menampilkan berbagai paradoks, dengan semakin berkembangnya kelas menengah ia seharusnya semakin mandiri sebagai pengimbang kekuatan negara seperti yang terjadi di negara-negara kapitalis Barat. Namun tidak demikian kenyataannya: kelas menengah yang tumbuh ternyata memiliki ciri yang berbeda dengan yang tumbuh di Barat akibat proses modernisasi, yakni adanya ketergantungannya yang sangat tinggi terhadap negara. Hal ini terutama tampak pada kelas kapitalis Indonesia yang berkembang melalui kedekatan dengan negara dan elite penguasa. Apa yang dikenal sebagai Ersatz Capitalism (kapitalis semu) di Indonesia adalah perwujudan yang membedakannya dengan kelas kapitalis di Barat.

Lebih dari itu, berbeda dengan di Barat, kelas menengah di negeri ini juga masih belum mampu mengatasi problem kultural yang berbentuk keterkaitan primordial. Maka terjadilah pemilahan kelas menengah pribumi dan nonpribumi. Muslim dan non-Muslim, bahkan Jawa dan non-Jawa. Walaupun ini sering diingkari atau ditutup-tutupi secara formal, dalam kenyataannya sulit diingkari bahwa pemilihan ini sangat berpengaruh terhadap munculnya solidaritas di kalangan para anggotanya. Akibatnya, negara dengan mudah melakukan penetrasi dan pencegahan bagi timbulnya solidaritas kelas menengah yang solid. Setiap upaya dari elemen-elemen dalam kelas menengah untuk memperluas kemandiriannya akan segera dihentikan, antara lain, dengan memanipulasi sekat-sekat primordial ini.

3.3 Peran Civil Society dalam Kehidupan Demokrasi di Indonesia

Perkembangan proses demokratisasi tidak dapat dilepaskan dari peran masyarakat sipil. Dalam hubungan dengan partisipasi rakyat ke dalam wilayah

pemerintahan dan demokrasi, yang diinginkan oleh suatu sistem demokrasi yaitu adanya unsur-unsur berikut (Parmudi, 2015: 307-308):

1. Pemahaman yang jelas oleh warga negara tentang berbagai hal yang perlu diketahui.
2. Adanya wadah tempat warga negara mendiskusikan berbagai hal secara cerdas.
3. Partisipasi yang efektif bagi warga negara dalam proses pengambilan keputusan.
4. Kontrol akhir terhadap putusan-putusan politik harus tetap berada di tangan rakyat.
5. Kekuatan publik yang impersonal yakni senantiasa dibatasi oleh hukum dengan pusat otoritas yang beraneka ragam.

Civil society merupakan masyarakat yang sadar akan politik serta berpartisipasi dalam kelangsungan politik. Keberadaan masyarakat sipil mempunyai pengaruh yang sangat besar, tidak hanya di bidang politik saja, namun civil society juga memberikan sarana di bidang ekonomi, kebudayaan, dan moral. Civil society pun memiliki andil terbesar dalam pembangunan negara, yaitu: Pertama, sebagai komplementer elemenelemen masyarakat sipil mempunyai aktivitas memajukan kesejahteraan yang bertujuan untuk melengkapi peran negara sebagai pelayan publik. Kedua, sebagai subtitutor di mana masyarakat sipil melakukan serangkaian aktivitas yang belum/tidak dilakukan negara sebagai institusi yang melayani kepentingan masyarakat luas. Ketiga, sebagai kekuatan tandingan negara, civil society memiliki dua sisi wajah yaitu dalam arti bentuk baik dan buruk. Dalam konteks ke-Indonesiaan, kebangkitan civil society sesungguhnya dimulai sejak zaman penjajahan Belanda. Perjuangan masyarakat melawan pemerintah kolonial melibatkan tiga kekuatan. Pertama, kaum petani radikal di pedesaan yang diwujudkan dalam serangkaian pemberontakan petani di Jawa dan Sumatra yang berlangsung sejak akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Kedua, kaum buruh militan yang terdiri dari pekerja pabrik gula, buruh perusahaan kereta api, dan sebagainya. Melalui serikat buruh yang ada mereka melakukan demonstrasi dan pemogokan kerja untuk menuntut kenaikan upah dan perbaikan suasana kerja. Ketiga, kaum muda yang terdiri dari para intelektual muda berpendidikan Barat yang membentuk kelompok-kelompok diskusi di kotakota besar dan mulai mengekspresikan semangat nasionalisme dan kebebasan berpolitik. Dengan ketiga

komponen ini masyarakat saat itu berusaha keras untuk menentang dominasi dan manipulasi yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda (Parmudi, 2015: 301).

Adapun beberapa efek buruk keberadaan civil society, karena peran civil society yang sangat besar dapat menyebabkan perubahan yang sangat signifikan tergantung pada legitimasi civil society. Banyak rezim-rezim yang jatuh karena tekanan dan tuntutan dari civil society. Etnisitas juga merupakan aspek di mana civil society berpotensi untuk menghancurkan demokrasi. Situasi hubungan antar etnis di Indonesia pasca Orde Baru seolah-olah membenarkan pendapat Jack Synder bahwa demokratisasi yang dilakukan secara tiba-tiba di dalam masyarakat yang pluralis berpotensi untuk menyulut konflik dan kekerasan internal sehingga menciptakan instabilitas politik. Rochmat (2003:14) menjelaskan bahwa era Reformasi yang menindas rezim Soeharto (1966-1998) dan menampilkan Wakil Presiden Habibie sebagai presiden dalam masa transisi, telah mempopulerkan konsep civil society (masyarakat madani) karena Presiden beserta kabinetnya selalu melontarkan diskursus tentang konsep itu pada berbagai kesempatan. Bahkan Habibie mengeluarkan suatu Keppres No 198 Tahun 1998 tanggal 27 Februari 1999 untuk membentuk suatu dengan tugas untuk merumuskan dan mensosialisasikan konsep masyarakat madani itu. Konsep masyarakat madani dikembangkan untuk menggantikan paradigma lama yang menekankan pada stabilitas dan keamanan yang terbukti sudah tidak cocok lagi. Soeharto terpaksa harus turun tahta pada tanggal 21 Mei 1998 oleh tekanan dari gerakan Reformasi yang sudah muak dengan pemerintahan militer Soeharto yang otoriter. Gerakan Reformasi didukung oleh negara-negara Barat yang menggulirkan konsep civil society dengan tema pokok Hak Asasi Manusia (HAM).

Setelah era reformasi digulirkan, konflik etnis sangat merebak. Di Kalimantan Tengah, sentimen anti-Madura di kalangan penduduk asli Dayak semakin berkembang seiring dengan meningkatnya marjinalisasi di kalangan masyarakat Dayak. Kaum imigran Madura hanya tujuh persen dari total penduduk di Kalimantan Tengah. Mereka memiliki andil yang besar di berbagai sektor ekonomi seperti transportasi (darat dan sungai), pertambangan, perkayuan, dan perdagangan (formal atau informal). Selama beberapa dekade, peningkatan kesejahteraan kaum pendatang Madura ini ternyata berjalan seiring dengan marjinalisasi penduduk asli Dayak,

sehingga kebencian etnis di kalangan Dayak pun semakin memuncak. Insiden kecil yang melibatkan ke dua suku sudah cukup menyulut kerusuhan yang lebih besar. Pada tanggal 15 Desember 2000, sebuah perkelahian antara kelompok pemuda Madura dan Dayak di sebuah bar karaoke di Kereng Pangi telah menyulut kerusuhan etnis. Isu bahwa seorang Dayak terbunuh dalam perkelahian tersebut telah memobilisasi para pemuda Dayak untuk menyerang pemukiman, toko, dan kantor milik orang Madura di Kota Sampit, sehingga memaksa sekitar 1000 orang untuk lari ke hutan.

Pembalasan yang dilakukan kaum Madura, beberapa hari kemudian ternyata memicu kerusuhan yang lebih besar dan berdarah. Selama Februari sampai Maret 2001, pembunuhan terhadap etnis Madura terus berlangsung dan melebar ke kota-kota lain, seperti: Palangkaraya, Pangkalan Bun, dan Kuala Kapuas. Diperkirakan 400 orang Madura tewas terbunuh dan 108.000 lainnya mengungsi ke berbagai tempat di Jawa Timur. Dalam konteks ini, civil society secara ekstrim menolak demokrasi yang membutuhkan toleransi dan pengakuan terhadap pluralitas di dalam masyarakat (Hadiwinata, 2005: 15-16).

Masyarakat sipil telah diakui secara luas sebagai sektor 'ketiga' yang penting. Kekuatannya bisa memberi pengaruh positif pada negara dan pasar. Masyarakat sipil dipandang sebagai agen yang semakin penting untuk mempromosikan tata pemerintahan yang baik seperti transparansi, efektivitas, keterbukaan, daya tanggap, dan akuntabilitas. Masyarakat sipil dapat melanjutkan tata pemerintahan yang baik, pertama, dengan analisis dan advokasi kebijakan; kedua, oleh regulasi dan pemantauan kinerja negara dan tindakan dan perilaku publik pejabat; ketiga, dengan membangun modal sosial dan memungkinkan warga untuk mengidentifikasi dan mengartikulasikan nilai-nilai, kepercayaan, norma kewarganegaraan, dan praktik demokrasi; ke empat, dengan memobilisasi tertentu konstituensi, terutama bagian massa yang rentan dan terpinggirkan, untuk berpartisipasi lebih sepenuhnya dalam urusan politik dan publik; dan kelima, melalui pekerjaan pengembangan untuk meningkatkan kesejahteraan dari komunitas mereka sendiri dan lainnya (Pasha, 2004: 3).

3.4 Relasi Civil society dengan Demokrasi

Konsep civil society selalu dihubungkan negara, demokrasi dan demokratisasi. Namun sebelum menjelaskan relasi dari konsep tersebut dan untuk lebih mudah memahami hubungan tersebut, maka terlebih dahulu dijelaskan mengenai konsep demokrasi itu sendiri. Konsep demokrasi sebagai bentuk pemerintahan berasal dari filsuf Yunani, namun penggunaan konsep demokrasi pada zaman modern dimulai sejak terjadinya revolusi dalam masyarakat Barat pada akhir abad ke-18. Demokrasi dalam pandangan klasik dimaknai kehendak rakyat; kebaikan bersama dan kebijakan publik. Locke dan Montesquieu memandang demokrasi sebagai sebuah pemerintahan konstitusional yang mampu membatasi kekuasaan mayoritas dan sekaligus dapat melindungi kebebasan individu. Agak berbeda dengan demokrasi klasik, Schumpeter lebih menekankan demokrasi pada prosedur atau metode demokrasi dengan merumuskan demokrasi sebagai prosedur kelembagaan untuk mencapai keputusan politik yang di dalamnya individu memperoleh kekuasaan untuk membuat keputusan melalui perjuangan kompetitif dalam rangka memperoleh suara rakyat (Schumpeter, 2003). Kompetisi dalam mencari political leadership harus dilakukan dalam proses demokrasi.

Sementara itu, lebih spesifik keterkaitan konsep demokrasi dengan civil society terlihat jelas dari definisi yang disampaikan oleh Beetham. Demokrasi secara sederhana dapat dipahami sebagai suatu mekanisme pengambilan keputusan yang di dalamnya terdapat persamaan hak setiap anggota kelompok atau asosiasi (Beetham, 2005). Lebih rinci lagi, Beetham menjelaskan bahwa associational life atau civil society merupakan bagian penting dari demokrasi. *Civil society penting bagi demokrasi dikarenakan alasan-alasan berikut ini: "This is where we experience democracy in action most directly: where we can ourselves engage in discussion about actions and policies for a group, and contribute to their implementation. A second reason lies in the contribution the associations of civil society make to the democratic quality of government, through helping ensure its accountability and responsiveness to citizens. Third is that the knowledge, skills and attitudes people develop through their own groups and associations carry over into and enrich the wider public sphere"* (Beetham, 2005).

Dari beberapa penjelasan mengenai demokrasi tersebut, maka jelas tergambar bahwa demokrasi dan civil society memiliki hubungan yang sangat erat dan saling berkaitan. Pertama, civil society merupakan prasyarat demokrasi. Civil society sangat dibutuhkan pada negara-negara yang mengalami masa transisi dari rezim otoritarian kepada demokrasi. Walzer (1997) dalam Beittinger-Lee (2010:10) berpendapat “only a democratic state can create a democratic civil society; only a democratic civil society can sustain a democratic state.” Civil society yang dimaksud tentunya bebas dari pengaruh rezim sekaligus dapat memperjuangkan kepentingan umum. Civil society sebagai prasyarat atau prakondisi dari demokrasi disampaikan oleh Robert Dahl (1989) dalam Gaffar yang mengajukan indikator bagi demokrasi empiris yaitu adanya hak dan kebebasan dalam membentuk dan bergabung dengan asosiasi otonom (Gaffar, 2006). Pernyataan Robert Dahl ini diperkuat dengan hasil riset Tocqueville tentang demokrasi di Amerika. Menurut Tocqueville, demokrasi di Amerika bisa dapat berkembang dengan baik disebabkan oleh adanya asosiasi-asosiasi yang hidup secara otonom, terlepas dari pengaruh dan intervensi negara. Kelompok asosiasi misalnya kelompok Gereja, NGO memberikan kontribusi bagi demokrasi liberal di Amerika. Asosiasi yang dapat membawa pengaruh positif terhadap demokrasi adalah asosiasi yang mampu membela kepentingan bersama, menjadi penyeimbang kekuatan negara dan pasar serta mampu menjembatani masyarakat dan negara. Kedua, civil society dapat membangun demokrasi. Diamond melakukan riset terkait proses konsolidasi demokrasi di negara-negara Amerika Latin. Dalam risetnya tersebut Diamond memang tidak membangun langkah-langkah demokrasi, tetapi menekankan dimensi penting dalam demokrasi yaitu adanya kompetisi yang bermakna, partisipasi politik yang tinggi, dan kebebasan sipil dan politik yang dijamin oleh aturan hukum. Lebih lanjut Diamond dalam risetnya tersebut memfokuskan perhatian pada politik, faktor budaya dan civil society, serta juga melihat faktor ekonomi dari negara tersebut dalam mendukung upaya konsolidasi demokrasi (Diamond, L., 1997). Almond menekankan faktor budaya politik sangat sentral dalam upaya konsolidasi demokrasi, karena demokrasi membutuhkan “perangkat” nilai-nilai politik, orientasi dari warganya, moderasi, toleransi, kesopanan, efficacy, pengetahuan dan partisipasi (Vanhanen, 2003). Riset dari Diamond ini menggambarkan bahwa civil society baik sebagai kehidupan

asosiasi, nilai dan norma atau ruang (space dan public sphere) sangat berperan dalam demokratisasi dan mempromosikan terjadinya consolidated democracy (Diamond, L., 1997). Memang perlu diperhatikan adalah civil society yang dapat membangun demokrasi tersebut memiliki prasyarat tertentu untuk membangun demokrasi seperti argumentasi Croissant, Lauth, dan Merkel dalam Beittinger-Lee yaitu bahwa civil society harus mampu menjadi (Beittinger-Lee, 2010):

- (1) *Protective function*
- (2) *Mediative function*
- (3) *Socializing function*
- (4) *Integrative function*
- (5) *Communicative function*

4. KESIMPULAN

Peran civil society dalam kehidupan demokrasi di Indonesia muncul sejak zaman penjajahan Belanda yang dilakukan oleh kaum petani radikal di pedesaan, kaum buruh militan, dan kaum muda yang terdiri dari para intelektual muda berpendidikan Barat. Selanjutnya pada era Orde Baru, peran civil society sangat besar dalam menumbangkan kepemimpinan Suharto yang sangat otoriter. Civil society merubah tatanan Orde Baru menuju era Reformasi yang menjadi cikal bakal pemerintahan demokratis di Indonesia. peran civil society yaitu (a) sebagai pelengkap peran negara yaitu memajukan kesejahteraan; (b) sebagai subtitutor yaitu melakukan aktivitas yang belum/tidak dilakukan negara dalam melayani kepentingan masyarakat; (c) sebagai kekuatan tandingan negara dalam bentuk pengawasan.

Civil society, demokrasi dan demokrasi adalah konsep yang saling berhubungan. Civil society berdampak positif bagi demokrasi dan demokratisasi yakni ketika civil society berperan dalam masa transisi atau perubahan politik dari otoritarianisme kepada demokrasi. Civil society berupaya menjatuhkan rezim yang otoriter seperti yang terjadi di beberapa negara di kawasan Asia dan Amerika Latin. Tidak hanya pada masa transisi, civil society juga dibutuhkan sebagai prasyarat atau prakondisi demokrasi serta dalam pembangunan demokratisasi guna menuju consolidated democracy. Jenis civil society yang dapat memberikan kontribusi bagi demokratisasi adalah civil society yang dapat menjalankan perannya sebagai penyeimbang

kekuatan negara, menjembatani kepentingan masyarakat dengan negara serta mampu mempengaruhi kebijakan negara yang berorientasi kepada kepentingan umum. Begitu pula sebaliknya, civil society dapat berimplikasi negatif bagi demokrasi dan demokratisasi apabila yang dominan adalah sifat etnosentrisme, radikal, dan berorientasi kepada kekuasaan. Perkembangan civil society ini sangat dipengaruhi oleh struktur politik pemerintahan, dominasi elite sampai dengan pengaruh kelompok pemilik modal yang berusaha membatasi dan mengooptasi civil society sehingga tidak akan membawa dampak yang signifikan terhadap demokrasi dan demokratisasi.

DAFTAR BACAAN

- Asrida, Wan, Auradian Marta, and Sofyan Hadi, 'Civil Society, Demokrasi Dan Demokratisasi', *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 20.2 (2021), 26–37
<<https://doi.org/10.35967/njip.v20i2.225>>
- Perdana, Aditya, 'Civil Society Dan Partai Politik Dalam Demokrasi Di Indonesia', *Seminar Internasional: Dinamika Politik Lokal Di Indonesia*, 2009, 28–30
- Zainor Ridho, 'Pengantar Ilmu Politik' 2019:108-109
- Amali, Z. (2020). Gejayan memanggil digelar lagi hari ini: gagalkan Omnibus Law. Berita online. <https://tirto.id/gejayan-memanggil-digelar-lagi-hariini-gagalkan-omnibus-law-eDQn>.
- Anwar, A. (2016). Peranan masyarakat madani dalam menghadapi masyarakat ASEAN. Retrieved from <https://fhukum.unpatti.ac.id/hkminternasional/567-peranan-masyarakat-madani-dalam-menghadapimasyarakat-asean>
- Gerakan Sosial dan Solidaritas Sosial dalam Merebut Perubahan. Malang: INTRANS Publishing. Lidauer, M. (2012).
- Democratic dawn? Civil society and elections in Myanmar 2010-2012. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 31(2), 87–114. Marta, A., Suwaryo, U., Sulaeman, A., & Agustino, L. (2020).
- The Crisis of Democratic Governance in Contemporary Indonesia. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 8(1), 109–128. Mavrikos-Adamou, T. (2010). Challenges to democracy building and the role of civil society. *Democratization*. 17(3), 514–533. Mietzner, M. (2012).
- Indonesia's democratic stagnation: anti-reformist elites and resilient civil society. *Democratization*. 19(2), 209–229. Pitidol, T. (2016).
- Redefining democratic discourse in Thailand's civil society. *Journal of Contemporary Asia*, 46(3), 520–537. Schumpeter, J. . (2003). *Capitalism, Socialism, and Democracy*. London dan New York: Routledge. Sommerfeldt, E. J